



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan birokrasi pemerintah berbasis teknologi informasi melalui pengintegrasian proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menyusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa perlu menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
4. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE dan menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
7. Peta Rencana SPBE adalah penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.
8. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya serta Pemerintah Daerah melalui kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Peta Rencana SPBE Nasional merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD.
10. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Instansi Pusat.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
12. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah.
13. Wali Layanan adalah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan layanan SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE Daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
18. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

19. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
22. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah.
23. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
24. Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional merupakan sistem informasi yang disediakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara bertujuan untuk memadukan antara Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE IPPD.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk:
 - a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi; dan
 - b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.
- (2) Maksud dan tujuan disusunnya Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk:
 - a. dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi; dan
 - b. memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi dan komunikasi.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. arah kebijakan dan strategi, yang mana memperhatikan keselarasan program pembangunan Daerah yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pengarusutamaan transformasi digital, kebijakan Satu Data Daerah, serta arah kebijakan dan strategi SPBE;
- b. kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
- c. Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
- d. Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE; dan
- e. inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang merupakan langkah sesuai dengan tematik layanan SPBE.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan data dan informasi pada Pemerintah Daerah;
 - c. pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE;
 - e. penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Daerah;
 - f. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur Pemerintah Daerah;
 - g. pengelolaan keamanan pada Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan integrasi domain arsitektur untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu;
 - i. pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE dilakukan oleh Wali Layanan terkait;
 - j. penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - k. penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dalam penyusunan Arsitektur SPBE Daerah untuk memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE pada Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (3) Pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah selesai dibangun.

BAB III
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat:
 - a. tata kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
 - b. manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. layanan SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;
 - d. infrastruktur SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
 - e. aplikasi SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
 - f. keamanan SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan; dan
 - g. audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PELAKSANAAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Gubernur, koordinator SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE Nasional.
- (3) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di instansi Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Peninjauan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan jika terjadi:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di instansi Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada Unsur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan rencana strategis; dan/atau

- e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan jika terjadi:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyusunan dan peninjauan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Mei 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006